

**SKRIPSI
TAHUN 2024**

**PREVALENSI KEJADIAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
DI KOTA MAKASSAR PERIODE TAHUN 2018 – 2022**



Ahmad Akil Zakaria

C011201256

Pembimbing:

dr. Idrianti Idrus Paturusi, Sp.DVE, Subsp. Ven, M.Kes, FINS DV, FAADV

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

TAHUN 2024

**Prevalensi Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Makassar Periode Tahun
2018-2022**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Hasanuddin
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Kedokteran**

**Ahmad Akil Zakaria
C011201256**

**Pembimbing:
dr. Idrianti Idrus Paturusi Sp.DVE., Subsp. Ven, M.Kes., FINSDV, FAADV
NIP. 198102242008122002**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
TAHUN 2024**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah disetujui untuk dibacakan pada seminar akhir di Departemen Dermatologi dan Venereologi, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan Judul:

“Prevalensi Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Makassar Periode Tahun 2018-2022”

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Januari 2024

Waktu : 12.00 WITA - Selesai

Tempat : Departemen Dermatologi dan
Venereologi & Via Zoom Meeting

Makassar, 23 Januari 2024

Mengetahui,



dr. Idrianti Idrus Paturusi Sp.DVE., Subsp. Ven, M.Kes., FINSDV, FAADV

NIP. 198102242008122002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Ahmad Akil Zakaria
NIM : C011201256
Fakultas/Program Studi : Kedokteran / Pendidikan Dokter
Judul Skripsi : Prevalensi Kejadian Kekerasan Seksual pada Anak di Kota
Makassar Periode Tahun 2018 – 2022

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji dan Diterima Sebagai
Bahan Persyaratan Yang Diperlukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran
Pada Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin

Dewan Penguji

Pembimbing : dr. Idrianti Idrus Paturusi Sp.KK.,
Subsp. Ven, M.Kes., FINS DV, FAADV (.....)

Penguji 1 : Dr. dr. Muhlis, Sp.KK, Subsp. Ven,
M.Kes, FINS DV (.....)

Penguji 2 : dr. Faqi Nurdiansyah Hendra Ph.D (.....)

Ditetapkan di : Makassar
Tanggal : 23 Januari 2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

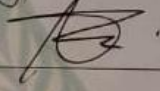
**"Prevalensi Kejadian Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Makassar Periode Tahun
2018 – 2022"**

Disusun dan Diajukan Oleh:

Ahmad Akil Zakaria
C011201256

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. Idrianti Idrus Paturusi Sp.KK., Subsp. Ven, M.Kes., FINSVD, FAADV	Pembimbing	
2	Dr. dr. Muhlis, Sp.KK, Subsp. Ven, M.Kes, FINSVD	Penguji 1	
3	dr. Faqi Nurdiansyah Hendra Ph.D	Penguji 2	

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan Fakultas Kedokteran
Universitas Hasanuddin

Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin


dr. Agussalim Bukhari, M.Clin.Med., Ph.D.,
Sp.CK(K)
NIP. 197008211999931001


dr. Ririn Nislawati, M.Kes., Sp.M
NIP. 198101182009122003

DEPARTEMEN DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR 2024

TELAH DISETUJUI UNTUK DICETAK DAN DIPERBANYAK

Skripsi dengan Judul:
"PREVALENSI KEJADIAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA
MAKASSAR PERIODE TAHUN 2018 – 2022"

Makassar, 23 Januari 2024

Mengetahui,



dr. Idrianti Idrus Paturusi Sp.DVE., Subsp. Ven, M.Kes., FINSDV, FAADV
NIP. 198102242008122002

HALAMAN PERNYATAAN ANTI PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh skripsi ini adalah hasil karya saya. Apabila ada kutipan atau pemakaian dari hasil karya orang lain baik berupa tulisan, data, gambar atau ilustrasi baik yang telah dipublikasi atau belum dipublikasi telah direferensikan sesuai dengan ketentuan akademik.

Saya menyadari plagiarisme adalah kejahatan akademik dan melakukannya akan menyebabkan sanksi yang berat berupa pembatalan skripsi dan sanksi akademik yang lain.

Makassar, 24 Januari 2024

Penulis



Ahmad Akil Zakaria

C011201256

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* yang telah melimpahkan Nikmat, Rahmat dan Anugerah-Nya kepada kita semua sehingga dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, akhirnya dengan izin Allah dapat menyelesaikan skripsi penelitian ini dengan judul “Prevalensi Kejadian Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Makassar Periode Tahun 2018 – 2022” sebagai salah satu syarat kelulusan untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah *Subhanahu wa ta'ala*, atas Limpahan Nikmat, Rahmat, Anugerah dan Ridho-Nya lah proposal ini dapat terselesaikan dan *in syaa Allah* akan bernilai ibadah.
2. Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam*, sebaik-baik panutan yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk seluruh umatnya.
3. Kedua orang tua penulis, Ayah Zakaria Mustari dan Ibu Ummu Salamah, keluarga tercinta yang berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak pernah henti mendoakan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes., M.Sc., Sp.PD-KGH., Sp.GK (K). Wakil Dekan 1, dr. Agussalim Bukhari, M.Clin.Med.,Ph.D., Sp.GK(K) Wakil Dekan 2, dr. Firdaus Hamid, PhD, Sp.MK. Wakil Dekan 3 Dr. dr. Andi Alfian Zainuddin, M.KM. Wakil Dekan 4, Dr. dr. Rina Masadah ,Sp.PA(K),M.Phil,DFM.
5. dr. Idrianti Idrus Paturusi Sp.DVE., Subsp. Ven, M.Kes., FINS DV, FAADV. Selaku dosen pembimbing sekaligus penasehat akademik yang telah memberikan berbagai bimbingan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
6. Dr. dr. Muhlis, Sp.DVE, Subsp. Ven, M.Kes, FINS DV. Selaku dosen penguji saya yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. dr. Faqi Nurdiansyah Hendra Ph.D. Selaku dosen penguji saya yang telah memberikan banyak masukan dan saran kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen/pengajar, dan staf karyawan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan motivasi, bimbingan, dan bantuan selama masa pendidikan pre-klinik hingga terselesaikannya skripsi ini dan seluruh dosen/pengajar, dan staf di Departemen Dermatologi dan Venerologi yang telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi.

9. Sahabat sejawat saya, Fachri Hidayat, Muh. Yahya Abdillah, Muh. Mario Punala, Arya Wirawiguna, Muh. Aqshal Faridh, Muh. Rafi Fakhrurazi, Muh. Rafly Basri, Andi Ahmad Fariz Andrian, Nadia Resky Syahrir, Nitha Purwani, Salsabila Abdillah, Dzaqiyyah Resky dsb, yang menemani selama masa pre-klinik dan tak pernah berhenti untuk saling membantu dan menyemangati.
10. Sejawat saya Andi Ilman Agrabudi, Asilah Nurul Qalbi, Rif'at Hanifah, Diah Dina Khairunnisa, dan A. Muthi'ah Nur Inayah yang selalu mendukung saya, memberikan masukan dan saran untuk penyusunan skripsi ini dari awal hingga saat ini.
11. Teman sesama bimbingan saya, Farhah Fadiyah Jamaluddin yang telah kebersamai saya dalam penyusunan penelitian ini.
12. Lembaga Penelitian Medical Youth Research Club (MYRC) FK Unhas, yang telah menjadi wadah bagi saya untuk mengembangkan semangat penelitian saya dan tempat saya untuk banyak belajar terkait penelitian.
13. Teman-teman Group ADAKAH, LIBURAN, TEMAN HANIFIYYAH, Sejawat AST20GLIA FK Unhas dan seluruh pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan secara satu per satu yang terlibat dalam memberikan dukungan dan doanya kepada penulis.
14. Diri saya sendiri, yang telah mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih karena selalu berpikir positif, pantang menyerah, dan selalu percaya diri hingga akhir untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam skripsi ini terdapat berbagai kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam perbaikan upaya kesehatan dan bermanfaat bagi semua pihak.

Makassar, 24 Januari 2024

Ahmad Akil Zakaria

SKRIPSI
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
JANUARI 2024

Ahmad Akil Zakaria (C011201256)

dr. Idrianti Idrus Paturusi, Sp.DVE, Subsp. Ven, M.Kes, FINS DV, FAADV

“ PREVALENSI KEJADIAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI KOTA MAKASSAR
PERIODE TAHUN 2018 – 2022 ”

ABSTRAK

Latar Belakang: WHO mendefinisikan pelecehan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang dia tidak sepenuhnya memahaminya dan tidak dapat memberikan persetujuannya, atau dimana anak tersebut belum siap secara perkembangan atau sebaliknya, yang melanggar hukum atau tabu sosial dalam masyarakat. Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Indonesia selama tahun 2022 terdapat sebanyak 11.106 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4.162 kasus. kasus kekerasan seksual kian meningkat dan besarnya dampak yang diakibatkan dari kejadian kekerasan seksual terhadap korban.

Tujuan: Untuk memperoleh informasi mengenai prevalensi kekerasan seksual pada anak di Kota Makassar periode tahun 2018 – 2022.

Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional yaitu tidak memberi perlakuan terhadap objek dengan menggunakan metode penelitian deskriptif retrospektif, dimana peneliti mencoba untuk mengetahui prevalensi kekerasan seksual pada anak di Kota Makassar periode tahun 2018 hingga 2022.

Hasil: didapatkan sebanyak 3,659 kasus kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar dari tahun 2018-2022. Dari 3.659 kasus kekerasan terhadap anak, terdapat 884 kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi di Kota Makassar dari tahun 2018-2022, tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 308 kasus, dan terendah pada tahun 2020 sebanyak 53 kasus kekerasan seksual pada Anak di Kota Makassar. Distribusi kekerasan seksual pada anak berdasarkan jenis kelamin di Kota Makassar dari tahun 2018 - 2022 didapatkan sebanyak 97 korban anak laki-laki dan terdapat 787 korban anak perempuan. Tertinggi pada anak laki-laki pada tahun 2022 sebanyak 44 kasus, terendah pada tahun 2020 sebanyak 3 kasus. Kemudian pada anak perempuan tertinggi pada tahun 2021 sebanyak 285 kasus, dan terendah pada tahun 2020 sebanyak 50 kasus. Menunjukkan korban kekerasan seksual pada anak perempuan lebih tinggi dibanding pada anak laki-laki.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Anak

FACULTY OF MEDICINE
HASANUDDIN UNIVERSITY
JANUARY 2024

Ahmad Akil Zakaria (C011201256)

dr. Idrianti Idrus Paturusi, Sp.DVE, Subsp. Ven, M.Kes, FINS DV, FAADV

**“PREVALENCE OF SEXUAL VIOLENCE INCIDENTS AMONG CHILDREN IN MAKASSAR
CITY PERIOD 2018 – 2022”**

ABSTRACT

Background: WHO defines child sexual abuse as the involvement of a child in sexual activities for which he or she does not fully understand and cannot give consent, or for which the child is not developmentally ready or otherwise, which violates the law or a social taboo in society. According to a report by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection (Kemen PPPA) in Indonesia during 2022 there were 11,106 cases of violence against children. Of this number, cases of sexual violence against children reached 9,588, an increase from the previous year which amounted to 4,162 cases. Cases of sexual violence are increasing and the impact of incidents of sexual violence on victims is enormous.

Objective: To obtain information regarding the prevalence of sexual violence against children in Makassar City for the period 2018 – 2022.

Method: This research is an observational study, that is, it does not treat objects using a retrospective descriptive research method, where researchers try to determine the prevalence of sexual violence against children in Makassar City for the period 2018 to 2022.

Results: There were 3,659 cases of violence against children in Makassar City from 2018-2022. Of the 3,659 cases of violence against children, there were 884 cases of sexual violence against children that occurred in Makassar City from 2018-2022, the highest in 2021 was 308 cases, and the lowest in 2020 was 53 cases of sexual violence against children in Makassar City. The distribution of sexual violence against children based on gender in Makassar City from 2018 - 2022 found that there were 97 male victims and 787 female victims. The highest in boys in 2022 was 44 cases, the lowest in 2020 was 3 cases. Then for girls, the highest was in 2021 with 285 cases, and the lowest in 2020 with 50 cases. Shows that victims of sexual violence in girls are higher than in boys.

Keywords: Sexual Violence, Children

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ANTIPLAGIARISME.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
DAFTAR GRAFIK.....	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Anak.....	4
2.1.1 Definisi.....	4
2.1.2 Hak Anak	4
2.2 Kekerasan Seksual Terhadap Anak	5
2.2.1 Definisi.....	5
2.2.2 Prevalensi.....	5
2.2.3 Bentuk kekerasan seksual terhadap anak.....	6
2.2.4 Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.....	7
2.2.5 Dampak kekerasan seksual terhadap anak.....	8
BAB 3 KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	9
3.1 Kerangka Teori	9
3.2 Kerangka Konsep.....	9
3.3 Definisi Operasional dan Kriteria Objektif.....	10
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	11
4.1 Desain Penelitian	11
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	11
4.3 Sampel Penelitian.....	11
4.4 Kriteria Inklusi dan Kriteria Eksklusi	11
4.5 Jenis Data dan Instrumen Penelitian	11
4.6 Manajemen Data	12
4.7 Etika Penelitian	12

4.8 Alur Pelaksanaan Penelitian	13
4.9 Rencana Anggaran Penelitian	13
BAB 5	14
HASIL PENELITIAN	14
5.1 Deskripsi Umum Penelitian	14
5.2 Prevalensi Kejadian Kekerasan Terhadap Anak.....	14
5.3 Prevalensi Kejadian Kekerasan Seksual pada Anak.....	15
5.4 Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak Dengan Kejadian Kekerasan Pada Anak	15
5.5 Distribusi kekerasan seksual pada anak berdasarkan jenis kelamin di Kota Makassar	17
BAB 6	18
PEMBAHASAN	18
6.1 Prevalensi Kejadian Kekerasan Pada Anak	18
6.2 Prevalensi Kejadian Kekerasan Seksual pada Anak.....	19
6.3 Distribusi Kekerasan Seksual Pada Anak Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kota Makassar	20
BAB 7	22
KESIMPULAN DAN SARAN	22
7.1 Kesimpulan	22
7.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA.....	24
LAMPIRAN.....	26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Prevalensi Kekerasan Terhadap Anak di Kota Makassar

Periode Tahun 2018 – 2022

Grafik 5.2 Prevalensi Kekerasan Seksual pada Anak di Kota Makassar

Periode Tahun 2018 –2022

Grafik 5.3 Jumlah kekerasan pada anak dan kekerasan seksual pada anak di Kota Makassar

Periode tahun 2018 – 2022

Grafik 5.4 Persentase Jumlah kekerasan pada anak dan kekerasan seksual pada anak di Kota

Makassar Periode tahun 2018 – 2022

Grafik 5.5 Distribusi Kekerasan Seksual pada Anak Berdasarkan Jenis Kelamin

Periode Tahun 2018 – 2022

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut WHO, kekerasan dan penganiayaan terhadap anak adalah segala bentuk kekerasan fisik dan/atau psikologis, pelecehan seksual, penelantaran atau perlakuan yang lalai, eksploitasi komersial atau lainnya, yang berpotensi mengakibatkan kerugian nyata terhadap kesehatan anak. Kelangsungan hidup, perkembangan atau martabat dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan. WHO mendefinisikan pelecehan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang dia tidak sepenuhnya memahaminya dan tidak dapat memberikan persetujuannya, atau dimana anak tersebut belum siap secara perkembangan atau sebaliknya, yang melanggar hukum atau tabu sosial dalam masyarakat (Srivastava *et al.*, 2017; Melmer and Gutovitz, 2023).

Menurut laporan dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) atau menunjukkan bahwa 1 dari 10 anak perempuan dibawah usia 20 tahun di seluruh dunia atau sekitar 120 juta orang pernah mengalami hubungan seksual paksa atau tindakan seksual paksa lainnya, 1 dari 3 remaja putri berusia 15 hingga 19 tahun yang pernah menikah atau sekitar 84 juta orang telah menjadi korban kekerasan seksual (Hosta, 2014). Hasil kajian sistematis 55 penelitian dari 24 negara menunjukkan perkiraan prevalensi berkisar antara 8 hingga 31% untuk anak perempuan dan 3 hingga 17% untuk anak laki-laki. Sembilan anak perempuan dan 3 anak laki-laki dari 100 anak menjadi korban pemaksaan hubungan seksual (Barth *et al.*, 2013).

Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Indonesia selama tahun 2022 terdapat sebanyak 11.106 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4.162 kasus dan pada akhir tahun 2023 terdapat 9.425 kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar yang saat ini berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar pada tahun 2022 terdapat 274 kasus kekerasan seksual pada anak dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 121 kasus.

Banyak faktor penyebab meningkatnya resiko kekerasan seksual terhadap anak, termasuk faktor individu, keluarga, lingkungan dan sosial. (Melmer and Gutovitz, 2023). kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak dan anak akan merasakan sepanjang hidupnya, sehingga hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi kesehatan fisik, mental, dan perilaku jangka pendek dan panjang anak (Norman *et al.*, 2012; CDC, 2022; Melmer and Gutovitz, 2023).

Penelitian tentang karakteristik kekerasan seksual pernah dilakukan di Kota Makassar namun terkhusus pada perempuan di perguruan tinggi menggunakan metode deskriptif kuantitatif (Awaru and Ahmad, 2023). Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual pada anak perempuan yang dilakukan di Kabupaten Wonosob, Jawa Tengah. Menggunakan metode deskriptif fenomenologi (Setiana, Handayani and Warsiti, 2017). Penelitian tentang kekerasan seksual terhadap anak di Kota Makassar namun hanya membahas tentang aspek perlindungan hukum dengan metode deskriptif kualitatif (Arsad, Thalib and Hafidz, 2021).

Karena masih banyaknya kasus tentang kekerasan seksual terhadap anak yang kian meningkat tiap tahunnya dan belum ada penelitian yang spesifik mengenai prevalensi kekerasan seksual pada anak di Kota Makassar maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian tentang prevalensi kekerasan seksual pada anak di Kota Makassar Periode Tahun 2018 – 2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah:

1. Berapa prevalensi kekerasan seksual pada anak di Kota Makassar periode tahun 2018 - 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui prevalensi kejadian kekerasan seksual pada anak di Kota Makassar pada periode tahun 2018-2022.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui prevalensi kekerasan pada anak di Kota Makassar periode tahun 2018 - 2022.
2. Untuk mengetahui prevalensi kekerasan seksual pada anak di Kota Makassar periode tahun 2018 - 2022
3. Untuk mengetahui prevalensi anak laki-laki dan anak perempuan kekerasan seksual pada anak di Kota Makassar pada periode tahun 2018 - 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pembelajaran tentang prevalensi kejadian kekerasan seksual di Kota Makassar, serta dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan peneliti.

1.4.2 Bagi Institusi dan Keilmuan

Hasil penelitian ini diharapkan menambah referensi kepustakaan penelitian dan dapat menjadi rujukan ataupun pembanding bagi penelitian selanjutnya.

1.4.3 Bagi Masyarakat

Menambah wawasan tentang prevalensi kejadian kekerasan seksual di Kota Makassar.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak

2.1.1 Definisi

Menurut Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dana Anak-Anak (UNICEF), dan Uni Eropa mendefinisikan “anak-anak” sebagai orang yang berusia kurang dari 18 tahun (Strouse, Trout and Offiah, 2022).

2.1.2 Hak Anak

Pengertian hak anak menurut Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (DA Rizki, S Sulastri, 2015) Hak anak menurut undang-undang No. 35 tahun 2014 dimana tujuan tentang perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Anak, baik secara rohani maupun jasmani, menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak.

Pada Konverensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita, sebagai berikut: (UNICEF, 2018).

1. Hak untuk Bermain
2. Hak untuk mendapatkan Perlindungan
3. Hak untuk mendapatkan Pendidikan
4. Hak untuk mendapatkan Makanan
5. Hak untuk mendapatkan Status Kebangsaan
6. Hak untuk mendapatkan Nama (Identitas)
7. Hak untuk mendapatkan Akses Kesehatan
8. Hak untuk mendapatkan Kesamaan
9. Hak untuk mendapatkan Rekreasi
10. Hak untuk memiliki Peran dalam Pembangunan

Orang tua memegang peranan penting sebagai agen sosial yang mempunyai pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak. Anak merupakan bagian dari anggota keluarga, dalam proses pertumbuhannya tidak dapat dipisahkan dari lingkungan yang merawat dan mengasuhnya hingga tumbuh dewasa. Asuhan orang tua tentang tumbuh kembang, membantu anak mencapai dan melewati pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tingkat usianya secara normal. Diharapkan dengan mengetahui lebih jauh tentang tumbuh kembang anak, maka tumbuh kembangnya akan lebih optimal dan mampu mencapai tingkat kesehatan yang baik (Oemar and Novita, 2015).

2.2 Kekerasan Seksual Terhadap Anak

2.2.1 Definisi

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindakan kejahatan yang disengaja maupun tidak disengaja dan dapat merusak, menyerang fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual, melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai dan norma dalam masyarakat. Kekerasan seksual merupakan kegiatan atau aktivitas penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik bersifat fisik atau non fisik tanpa memperdulikannya ada atau tidaknya hubungan personal antar pelaku dengan korban (Machmud and Alim, 2022).

WHO mendefinisikan pelecehan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam aktivitas seksual yang dia tidak sepenuhnya memahaminya dan tidak dapat memberikan persetujuannya, atau dimana anak tersebut belum siap secara perkembangan atau sebaliknya, yang melanggar hukum atau tabu sosial dalam masyarakat dan dapat berupa cumbuan, kontak oral-genital, dan penetrasi rektal atau vagina (Srivastava et al., 2017; Melmer and Gutovitz, 2023).

Menurut Ricard J. Gelles kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya kepada anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial (Huraerah, 2018).

2.2.2 Prevalensi

Menurut laporan dari United Nations Children's Fund (UNICEF) atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan bahwa 1 dari 10 anak perempuan dibawah usia 20 tahun di seluruh dunia atau sekitar 120 juta orang pernah mengalami hubungan seksual paksa

atau tindakan seksual paksa lainnya, 1 dari 3 remaja putri berusia 15 hingga 19 tahun yang pernah menikah atau sekitar 84 juta orang telah menjadi korban kekerasan seksual (Hosta, 2014). Hasil kajian sistematis dari 55 penelitian dari 24 negara menunjukkan perkiraan prevalensi berkisar antara 8 hingga 31% untuk anak perempuan dan 3 hingga 17% untuk anak laki-laki. Sembilan anak perempuan dan 3 anak laki-laki dari 100 anak menjadi korban pemaksaan hubungan seksual (Barth et al., 2013).

Menurut laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) di Indonesia selama tahun 2022 terdapat sebanyak 11.016 kasus kekerasan seksual. Dari jumlah tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 4.162 kasus. Dan pada akhir tahun 2023 terdapat 11.337 kasus kekerasan seksual dan sebanyak 9.425 kasus merupakan kekerasan seksual terhadap anak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurniasari dkk pada tahun 2017 tentang prevalensi kejadian kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan di Indonesia bahwa ditemukan hampir 1 dari 2 anak laki-laki dan 1 dari 6 anak perempuan, mengalami paling tidak satu jenis kekerasan fisik/seksual/emosional atau lebih sebelum mencapai umur 18 tahun (Kurniasari et al., 2017).

Laporan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar yang saat ini berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar pada tahun 2022 terdapat 274 kasus kekerasan seksual pada anak dimana terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 121 kasus.

2.2.3 Bentuk kekerasan seksual terhadap anak

Berdasarkan ketentuan Konvensi Hak Anak (1989) dan Protokol Tambahan KHA (Protokol Opsional Konvensi Hak Anak), bentuk bentuk kekerasan diklasifikasikan dalam empat bentuk:

- a. Eksploitasi seksual komersial mengacu pada pembelian dan penjualan anak (*sale Children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi anak (*child pornography*).
- b. Kekerasan seksual atau hubungan seks mencakup hubungan seksual dengan korban baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat sampai memperlihatkan alat kelaminnya.
- c. Menyentuh alat kelamin korban atau memaksa korban untuk menyentuh alat kelaminnya.

- d. Keterlibatan dalam pornografi anak khususnya penayangan gambar atau teks erotis yang dimaksudkan untuk membangkitkan kenikmatan atau nafsu birahi, termasuk penayangan alat-alat seksual kepada anak seperti kondom, gambar orang tanpa busana dan sebagainya.

Tindakan penganiayaan seksual dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu perkosaan, incest dan eksploitasi (Huraerah, 2018).

- a. **Pemeriksaan:** Pelaku tindakan pemeriksaan biasanya laki-laki. Hal ini sering terjadi ketika pelaku lebih dahulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa setelah kejadian, menunjukkan adanya bukti air mata, darah dan luka memar.
- b. **Incest:** Hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Biasanya terjadi dalam jangka waktu yang lama dan sering merupakan proses yang bersyarat.
- c. **Eksploitasi:** Meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi di dalam keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak, tetapi disebabkan oleh lingkungan seksual.

2.2.4 Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak

Banyak faktor penyebab meningkatnya resiko kekerasan seksual terhadap anak, termasuk faktor individu, keluarga, lingkungan dan sosial. beberapa faktor penyebabnya yaitu (Vroljik-Bosschaart *et al.*, 2018; DeCou and Lynch, 2019; Melmer and Gutovitz, 2023).

- Status ekonomi orang tua yang tidak mampu
- Tingkat pendidikan orang tua rendah
- Tipe asuh orang tua
- Penceraian
- Kondisi tempat tinggal
- Teman sebaya
- pernah dianiyah saat masih anak-anak
- mengisolasi diri dari teman dan keluarga
- cacat mental atau fisik
- orang tua muda
- penyalahgunaan zat

2.2.5 Dampak kekerasan seksual terhadap anak

Kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak dapat mempengaruhi cara berpikir, bertindak dan anak akan merasakan sepanjang hidupnya, sehingga hal ini dapat mengakibatkan konsekuensi kesehatan fisik, mental, dan perilaku jangka pendek dan panjang anak. Contoh dampak kesehatan fisik yaitu terkena infeksi menular seksual (IMS), cedera fisik, kondisi kronis dikemudian hari seperti penyakit jantung, obesitas, dan kanker. Dampak kesehatan mental yaitu Gangguan stres pasca trauma (PTSD), stres. Dampak pada perilaku yaitu penggunaan/ penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan opioid, berhubungan seks dengan berganti-ganti pasangan (perilaku seksual berisiko), peningkatan risiko bunuh diri atau upaya bunuh diri (CDC, 2022).

Remaja berisiko lebih tinggi mengalami kecemasan, depresi, rendahnya harga diri, fobia sosial, dan gangguan stres pasca trauma, Penelitian telah mengungkapkan bahwa anak-anak yang selamat dari pelecehan seksual lebih rentan terhadap kecanduan tembakau, alkohol, dan obat-obatan terlarang (Norman et al., 2012; CDC, 2022; Melmer and Gutovitz, 2023).